



**PENETAPAN**

**Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Ba**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA=**

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

RAMINAH binti PARTO, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Wanadri, RT001 RW011, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Waluyo Edi Sujarwo, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Bawang RT01 RW02, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Januari 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 27 Februari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan register Nomor: 84/Pdt.P/2024/PA.Ba tanggal 27 Februari 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa PEMOHON adalah orang tua kandung yang sah dari NUR FALAH binti RAMINAH, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akte Kelahiran

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No 84/Pdt.P/2024/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dibawah nomor : 3304-LT-22081016-0022 tertanggal 09 September 2016;

2. Bahwa RAMINAH binti PARTO, adalah Ibu kandung dari NUR FALAH, dan keberadaan ayah biologisnya tidak diketahui, sehingga sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran disebutkan bahwa NUR FALAH adalah anak seorang ibu;

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

**NUR FALAH binti RAMINAH**, tempat dan tanggal lahir: Banjarnegara, 30 September 2006, NIK : 3304057009060002, jenis kelamin: Perempuan, umur: 17 tahun 4 bulan, agama: Islam, warga negara: Indonesia, pendidikan: SLTP, pekerjaan: Karyawan Swasta, tempat tinggal di: Desa Wanadri, RT 001 RW 011, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;

Dengan Calon Suami :

**DIDI RIVALDI bin TUTI**, tempat/tanggal lahir: Banjarnegara, 18 November 2003, NIK: 3173061811031006, jenis kelamin: Laki-laki, umur: 20 tahun 2 bulan, agama: Islam, warga negara: Indonesia, pendidikan: SLTP, pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di: Desa Pegadungan, RT 001 RW 002, Kecamatan Kalideres, Kabupaten Jakarta Barat, DKI Jakarta;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;

4. Bahwa suami calon anak PEMOHON juga merupakan anak seorang ibu yang bernama TUTI binti MARTAWIKARTA tanpa kejelasan siapa ayah biologisnya sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0010/KLT/06-JB/2015 tertanggal 15 Januari 2015;

5. Bahwa calon suami anak PEMOHON sudah cukup umur sehingga tidak perlu tambahan syarat dalam pernikahan, sebaliknya anak PEMOHON karena umur yang belum memenuhi syarat perkawinan sehingga perlu adanya syarat tambahan melalui Penetapan Pengadilan;

6. Bahwa PEMOHON bermaksud menikahkan anak Pemohon akan tetapi Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara mengeluarkan Surat Penolakan Pernikahan dengan nomor :

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No 84/Pdt.P/2024/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

471/Kua.11.04.04/PW.01/IX/2023 tertanggal 11 Januari 2024;

7. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan Pemohon sangat khawatir nantinya akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan dan bisa menjadikan aib keluarga, sehingga sudah sewajarnya Pengadilan Agama Banjarnegara memberika Dispensasi Nikahnya;
8. Bahwa antara anak PEMOHON dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan kedua keluarga sudah sangat kuawatir karena kedekatan anak PEMOHON dengan calon suami yang sudah sedemikian rupa sehingga PEMOHON berkeinginan segera menikahkan kedua calon mempelai;
9. Bahwa anak PEMOHON berstatus PRAWAN dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau Ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan atau Kepala rumah tangga, dan saat ini calon suami anak PEMOHON sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Karyawan Tetap sebuah UMKM di Jakarta Barat dengan penghasilan tetap dan bonus kerja dengan rata-rata minimal per bulannya Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
10. Bahwa kedua calon mempelai telah berpacara selama 2 tahun dan keluarga PEMOHON serta Keluarga calon suami anak PEMOHON telah merestui rencana pernikahan tersebut dan keluarga calon suami anak PEMOHON telah melakukan lamaran pada tanggal 29 Agustus 2023 dan akan melangsungkan pernikahan yang akan direncanakan pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2023, sehingga pernikahan ini harus segera dilaksanakan;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang antara lain menyatakan bahwa orang

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No 84/Pdt.P/2024/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan, oleh karenanya sewajarnya permohonan dispensasi dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini segera memanggil, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada PEMOHON untuk menikahkan anak PEMOHON bernama NUR FALAH binti RAMINAH dengan calon suaminya yang bernama DIDI RIVALDI bin TUTI;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon, NUR FALAH binti RAMINAH, DIDI RIVALDI bin TUTI, dan Orangtua DIDI RIVALDI bin TUTI datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan penasihat, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama NUR FALAH binti RAMINAH yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan DIDI RIVALDI bin TUTI dan telah siap secara mental serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama DIDI RIVALDI bin TUTI yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan NUR FALAH binti RAMINAH dan telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan NUR FALAH binti RAMINAH serta tidak ada larangan nikah;

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No 84/Pdt.P/2024/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Tuti binti Martawikarta, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Pegadungan RT009 RW002 Kecamatan Kalideres Kabupaten Jakarta Barat DKI Jakarta yang menyatakan pihaknya membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kepada keduanya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3304056811820004 tanggal 22 Agustus 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3304050108110008 tanggal 09 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 3304-LT-22082016-0022 tanggal 09 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK 3304057009060002 tanggal 27 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah nomor DN-03/D-SMP/K13/0755571 tanggal 05 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No 84/Pdt.P/2024/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 0010/KLT/06-JB/2015 tanggal 15 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3173061811031006 tanggal 08 November 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ibu kandung Calon Suami NIK 3173066711720005 tanggal 15 Januari 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Surat Penolakan Nomor 471/Kua.11.04.04/PW.01/IX/2023 tanggal 11 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Surat Keterangan Penghasilan calon suami nomor 876/JBI/009/002/2024 tanggal 04 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Kabupaten Jakarta Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologis nomor 56/XII/CPNG/PSI/RSUD/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Psikolog Klinis RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologis nomor 57/XII/CPNG/PSI/RSUD/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Psikolog Klinis RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;
13. Surat Keterangan Konseling Kesehatan Reproduksi Bagi Pasangan Calon

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No 84/Pdt.P/2024/PA.Ba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengantin Dibawah Usia nomor 476/14/PPT.KEC.BWG/XI/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Petugas Pelayanan Terpadu Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;

14. Surat Pernyataan orangtua tanggal 09 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Marsum bin Marjan, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di RT002 RW010 Desa Wanadri, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi saudara sepupu calon besan Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
  - Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama DIDI RIVALDI bin TUTI, tempat tinggal di Desa Pegadungan RT009 RW002 Kecamatan Kalideres Kabupaten Jakarta Barat DKI Jakarta;
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah menjalin cinta selama kurang lebih 2 tahun;
  - Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon untuk dinikahkan dengan calon suami anak Pemohon dan Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
  - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga;
  - Bahwa selama ini anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon berperilaku baik di masyarakat, rajin beribadah, dan tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum;

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No 84/Pdt.P/2024/PA.Ba



2. Hartono bin Maryanom, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di RT002 RW004 Desa Wanadri, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur 19 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama DIDI RIVALDI bin TUTI, asal Desa Pegadungan RT009 RW002 Kecamatan Kalideres Kabupaten Jakarta Barat DKI Jakarta;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah 2 tahun menjalin hubungan asmara;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan didampingi orangtuanya telah melamar anak Pemohon pada bulan Agustus 2023, dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa yang saksi ketahui, anak Pemohon dan calon suaminya memiliki perilaku yang baik, sopan, rajin beribadah, dan tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No 84/Pdt.P/2024/PA.Ba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP), maka ternyata Pemohon adalah sebagai Ayah Kandung dan Ibu Kandung yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara telah sejalan dengan ketentuan Pasal I ke-1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan bagi mereka yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama (Vide Pasal 1 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 49 ayat (2) poin 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan), sedangkan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengamanatkan bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan ke Pengadilan sesuai dengan agama anak ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon beragama Islam, dan Pemohon dalam perkara ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang secara *relatif* maupun *absolut* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon, NUR FALAH binti RAMINAH, DIDI RIVALDI bin TUTI dan Orangtua/Wali DIDI RIVALDI bin TUTI agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal I ke-1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 (Akta Kelahiran) maka harus

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No 84/Pdt.P/2024/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan Pemohon adalah orang tua calon mempelai perempuan dan anak Pemohon masih berusia di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon pasangan Suami Istri dan Orangtua Calon Suami yang menyatakan sebagai berikut:

- bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan, dan larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan
- bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria saling menjalin cinta selama 2 tahun dan sudah benar-benar berkeinginan segera menikah;
- bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa kedua orang tua calon mempelai bersedia membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak kepada keduanya;
- bahwa NUR FALAH binti RAMINAH telah dilamar oleh DIDI RIVALDI bin TUTI pada bulan Agustus 2023

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyampaikan kesaksian sebagai berikut:

- bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah, ataupun sesusuan;
- bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No 84/Pdt.P/2024/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon meskipun baru berumur 17 tahun 4 bulan, namun secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- bahwa kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama DIDI RIVALDI bin TUTI hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No 84/Pdt.P/2024/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No 84/Pdt.P/2024/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Mengingat Sabda Rasulullah SAW:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخَّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَيْتَ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ ، وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدْتَ كُفُؤًا

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No 84/Pdt.P/2024/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Tiga hal yang tidak boleh ditunda, yaitu shalat apabila telah tiba waktunya, janazah apabila telah siap, dan menikahkan anak gadis apabila telah menemukan jodoh yang kafa'ah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama NUR FALAH binti RAMINAH untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama DIDI RIVALDI bin TUTI;

Bahwa semua bukti-bukti dan keterangan saksi yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka menurut pertimbangan Hakim tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama NUR FALAH binti RAMINAH untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama DIDI RIVALDI bin TUTI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari 18 tanggal 25 Maret 2024 M. bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriah. Oleh Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Hakim, dibantu Aniqotur Rifa'ah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No 84/Pdt.P/2024/PA.Ba





Hakim,

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.  
Panitera Pengganti,

Aniqotur Rifa'ah, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp50.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp75.000,00
4. Sumpah	Rp100.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>

**Jumlah** **Rp310.000,00**

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No 84/Pdt.P/2024/PA.Ba